JIHHP: Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
E-ISSN: 2747-1993
P-ISSN: 2747-2000
https://dinastirev.org/JIHHP dinasti.info@gmail.com +62 811 7404 455
DOI: https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i5
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

Pencabutan Izin Usaha Pertambangan dan Dampaknya Terhadap Wanprestasi

Frederich Gunawan[1]
[1]Program Studi Sarjana Ilmu Hukum, Universitas Pelita Harapan, Indonesia,
frederichgunawan@gmail.com

Corresponding Author: frederichgunawan@gmail.com

Abstract: "The appointment of a distributor is a binding agreement that obliges the parties"[1] to fulfill their rights and obligations as agreed. However, in practice, breaches of contract (wanprestasi) often occur, leading to legal disputes. This study analyzes the legal aspects of breaches of contract in distributor appointment agreements by referring to Decision No. 264/G/2024/PTUN.JKT. "This decision is relevant as it involves the revocation of a business license"[2], which impacts contractual relationships between companies and third parties. The research employs a normative juridical approach by analyzing applicable regulations, such as the Indonesian Civil Code and the Administrative Governance Law. The findings indicate that "breaches of contract in distribution agreements can result from government administrative policies"[3], which affect a distributor's ability to fulfill contractual obligations. Furthermore, the Jakarta Administrative Court ruling in this case highlights the need for legal certainty and protection for parties harmed by state administrative decisions. The issue of breach of contract in distribution agreements is not solely dependent on the actions of the parties involved but also on government policies that may affect the continuity of agreements. Therefore, clearer regulations are needed to anticipate the impact of administrative decisions on business contracts.

Keywords: *Breach of Contract, Distribution Agreement, Administrative Law, State Administrative Dispute, Legal Certainty.*

Abstrak: "Perjanjian penunjukan distributor merupakan bentuk perikatan yang mengikat para pihak" (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) untuk menjalankan hak dan kewajiban sebagaimana disepakati. Namun, dalam praktiknya, sering kali terjadi wanprestasi yang berujung pada sengketa hukum. Penelitian ini menganalisis aspek hukum wanprestasi dalam perjanjian penunjukan distributor dengan mengacu pada putusan Nomor 264/G/2024/PTUN.JKT. "Putusan ini relevan karena melibatkan pencabutan izin usaha" (Putusan Nomor 264/G/2024/PTUN.JKT.) yang berdampak terhadap hubungan kontraktual antara perusahaan dan pihak ketiga. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dengan analisis terhadap regulasi yang berlaku, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Hasil

penelitian menunjukkan bahwa “wanprestasi dalam perjanjian distribusi bisa terjadi karena kebijakan administratif pemerintah” (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)), yang mempengaruhi kemampuan distributor dalam memenuhi kewajiban kontraktualnya. Selain itu, putusan PTUN Jakarta dalam perkara ini melihat perlunya kepastian hukum dan perlindungan bagi pihak yang dirugikan akibat keputusan administrasi negara. Aspek wanprestasi dalam perjanjian distribusi tidak hanya bergantung pada perbuatan para pihak, tetapi juga pada kebijakan pemerintah yang dapat mempengaruhi keberlangsungan perjanjian. Oleh karena itu, diperlukan regulasi yang lebih jelas dalam mengantisipasi dampak keputusan administrasi terhadap perjanjian bisnis**.**

Kata Kunci: Wanprestasi, Perjanjian Distribusi, Hukum Administrasi, Sengketa Tata Usaha Negara, Kepastian Hukum.

PENDAHULUAN

“Perjanjian penunjukan distributor adalah sebuah bentuk perikatan dalam hukum perdata” (KUHPerdata, Pasal 1313, 1320, dan 1338) yang mengatur hubungan antara produsen atau pemegang merek dengan pihak distributor dalam mendistribusikan barang atau jasa kepada konsumen. Perjanjian ini menciptakan hak dan kewajiban untuk masing-masing pihak yang harus dipenuhi sesuai dengan yang telah disepakati. Namun, kenyataannya, tidak jarang terjadi wanprestasi atau pelanggaran kontrak yang bisa merugikan salah satu pihak. Wanprestasi dalam perjanjian distribusi bisa muncul oleh berbagai faktor dan alasan, termasuk kelalaian salah satu pihak, perubahan kondisi ekonomi, bahkan intervensi kebijakan pemerintah yang berdampak pada perjanjian itu sendiri. Salah satu bentuk intervensi pemerintah yang dapat mempengaruhi perjanjian distribusi adalah keputusan administratif terkait izin usaha. Dalam banyak kasus, “pencabutan izin usaha oleh pemerintah dapat menyebabkan pihak distributor kehilangan kemampuannya” (Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan) untuk menjalankan kewajiban dalam perjanjian, yang akhirnya menghasilkan sengketa hukum. Contohnya “dalam Putusan Nomor 264/G/2024/PTUN.JKT., di mana pencabutan izin usaha yang dilakukan oleh Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)” (Putusan Nomor 264/G/2024/PTUN.JKT) berdampak terhadap hubungan kontraktual perusahaan yang bersangkutan dengan pihak ketiga, termasuk distributor.

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menganalisis aspek hukum wanprestasi dalam perjanjian penunjukan distributor, secara spesifik ketika wanprestasi terjadi akibat kebijakan administratif pemerintah. Melalui metode pendekatan yuridis normatif, penelitian ini akan menganalisis dasar hukum yang mengatur perjanjian distribusi, konsep wanprestasi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), serta dampak keputusan administrasi negara kepada hubungan kontraktual. Selain itu, penelitian ini juga membahas perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada pihak yang dirugikan akibat pencabutan izin usaha yang berdampak pada pelaksanaan perjanjian distribusi. Dari penelitian ini, diharap bisa ditemukan pemahaman yang lebih mendalam dan jelas mengenai keterkaitan antara hukum perdata dan hukum administrasi negara dalam konteks wanprestasi. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan rekomendasi mengenai regulasi yang lebih jelas supaya bisa mengantisipasi dampak keputusan administrasi terhadap perjanjian bisnis di masa depan.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, sebuah pendekatan penelitian hukum yang menganalisis aturan hukum yang berlaku serta bagaimana aturan tersebut diterapkan dalam kasus konkret. Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis wanprestasi

dalam perjanjian penunjukan distributor dan dampaknya akibat keputusan administratif pemerintah, dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang masih berlaku sampai tahun sekarang yaitu 2025 serta Putusan Nomor 264/G/2024/PTUN.JKT.

Pendekatan penelitian yang digunakan meliputi pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Pendekatan peraturan perundang-undangan dilakukan dengan melihat Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), khususnya Pasal 1238 hingga Pasal 1243 yang mengatur tentang wanprestasi, serta Pasal 1338 yang menegaskan bahwa perjanjian berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Selain itu, penelitian ini juga "mengacu pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, khususnya Pasal 75 hingga Pasal 78 yang mengatur mengenai upaya administratif terhadap keputusan pemerintah yang dianggap merugikan, serta Pasal 87 yang memberikan definisi Keputusan Tata Usaha Negara dalam konteks hukum administrasi" (Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan).

Selain itu, penelitian ini juga mengacu pada Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang masih berlaku hingga saat ini, terutama Pasal 1 angka 10 yang mengartikan sengketa tata usaha negara sebagai sengketa yang timbul antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara. Penelitian ini juga mempertimbangkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, yang memiliki implikasi terhadap kebijakan perizinan usaha.

Pendekatan kasus dilakukan dengan menganalisis Putusan Nomor 264/G/2024/PTUN.JKT., yang melibatkan pencabutan izin usaha PT. Pulaurusa Tamita oleh Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Putusan ini digunakan sebagai studi kasus untuk memahami bagaimana keputusan administratif dapat mempengaruhi keberlangsungan perjanjian bisnis, termasuk perjanjian penunjukan distributor. Sementara itu, pendekatan konseptual dilakukan dengan menganalisis teori wanprestasi dalam hukum perikatan dan teori hukum administrasi negara terkait kewenangan pemerintah dalam mencabut izin usaha serta dampaknya terhadap kontrak yang telah berjalan.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari berbagai macam bahan hukum. Bahan hukum mencakup peraturan perundang-undangan yang berlaku dan putusan pengadilan terkait. Bahan hukum lainnya berupa penulisan hukum, jurnal akademik, serta artikel ilmiah yang membahas wanprestasi, hukum administrasi, dan sengketa perizinan usaha. Sementara itu, bahan hukum lainnya juga mencakup kamus hukum dan ensiklopedia yang mendukung pemahaman konsep-konsep hukum dalam penelitian ini.

Teknik pengolahan dan analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis. Data yang diperoleh dikaji dengan cara mengidentifikasi dan mengelompokkan peraturan hukum yang relevan, menganalisis Putusan Nomor 264/G/2024/PTUN.JKT., serta membandingkan temuan penelitian dengan teori hukum perikatan dan hukum administrasi negara. Dengan metodologi ini, penelitian ini bertujuan untuk memberikan analisis yang komprehensif mengenai hubungan antara wanprestasi dalam perjanjian distribusi dan keputusan administratif pemerintah, serta memberikan rekomendasi hukum yang lebih jelas bagi pihak yang terdampak.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1) Wanprestasi dalam Perjanjian Penunjukan Distributor

Perjanjian penunjukan distributor adalah perikatan antara produsen atau pemegang merek dengan pihak distributor supaya bisa mendistribusikan barang atau jasa. "Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), wanprestasi terjadi kalau salah satu pihak tidak penuhi kewajibannya sesuai perjanjian" (KUHPerdata, Pasal 1238-1243). Bentuk wanprestasi ada beberapa macam yaitu:

a) Tidak melakukan prestasi sama sekali, contohnya produsen gagal mengirimkan barang kepada distributor.
b) Melakukan prestasi tapi tidak sesuai dengan perjanjian, contohnya produk yang dikirim tidak sesuai spesifikasi yang disepakati.
c) Melakukan prestasi tapi terlambat, contohnya keterlambatan dalam pengiriman barang yang menyebabkan distributor mengalami kerugian.
d) Melakukan prestasi tapi dilakukan dengan cara yang tidak layak, misalnya barang dikirim dalam kondisi rusak akibat kesalahan dalam penyimpanan atau transportasi.

Dalam konteks Putusan Nomor 264/G/2024/PTUN.JKT., wanprestasi terjadi bukan hanya karena kesalahan pihak yang terikat dalam perjanjian, tetapi juga akibat intervensi kebijakan administratif. PT. Pulaurusa Tamita, sebagai pihak yang ditunjuk dalam suatu perjanjian bisnis, mengalami pencabutan izin usaha oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM. Pencabutan ini berdampak pada ketidakmampuan perusahaan dalam menjalankan kewajibannya kepada pihak ketiga, termasuk distributor yang telah menandatangani perjanjian dengan mereka. Dengan demikian, wanprestasi dalam kasus ini tidak bisa dilepaskan dari peran keputusan administratif yang dikeluarkan oleh pemerintah.

2) Implikasi Keputusan Administratif terhadap Wanprestasi dalam Perjanjian Distribusi

Keputusan administratif pemerintah, terutama yang berkaitan dengan perizinan usaha, dapat menjadi faktor luar yang menyebabkan wanprestasi. Dalam kasus ini, pencabutan izin usaha oleh pemerintah menghambat PT. Pulaurusa Tamita untuk memenuhi kewajibannya terhadap distributor. Beberapa implikasi utama dari keputusan administratif terhadap wanprestasi dalam perjanjian distribusi sebagai berikut:

a) Hilangnya Kapasitas Hukum untuk Beroperasi:
"Pencabutan izin usaha artinya bahwa perusahaan kehilangan legalitas dalam menjalankan kegiatan operasionalnya" (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja) . Tanpa izin itu, perusahaan tidak bisa memproduksi, mengimpor, atau mendistribusikan barang sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat. Akibatnya, distributor mengalami ketidakpastian dalam mendapatkan barang yang dijanjikan.
b) Tanggung Jawab Hukum dalam Wanprestasi:
Dalam hukum, kalau wanprestasi terjadi akibat pencabutan izin, perlu ditentukan siapa yang bertanggung jawab. Apakah produsen tetap harus bertanggung jawab atas wanprestasi meskipun tidak dapat beroperasi karena izin dicabut, atau apakah distributor dapat mengajukan klaim ganti rugi terhadap pemerintah karena kebijakan yang merugikan mereka? "Dalam hukum perdata, wanprestasi tetap dapat dibebankan kepada perusahaan" (Riandi, M., 2022) kalau pencabutan izin disebabkan oleh pelanggaran yang dilakukan perusahaan itu sendiri, seperti kesalahan dalam memenuhi persyaratan perizinan. Namun, "jika pencabutan terjadi tanpa alasan yang sah atau tanpa memberi kesempatan bagi perusahaan untuk memperbaiki kesalahan, maka tanggung jawab bisa dialihkan ke pihak yang mengeluarkan keputusan administratif" (Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan).

c) Force Majeure atau Tidak:
Salah satu yang perlu dilihat secara hukum dalam kasus ini adalah apakah pencabutan izin usaha dapat disebut sebagai force majeure (keadaan kahar). Jika force majeure ternyata bisa dibuktikan, maka perusahaan dapat terbebas dari tanggung jawab wanprestasi. Tapi, jika pencabutan izin terjadi akibat kesalahan administratif perusahaan, maka wanprestasi tetap dapat diberlakukan.

3) Perlindungan Hukum bagi Distributor dalam Sengketa Wanprestasi akibat Keputusan Administratif

Distributor yang mengalami kerugian karena wanprestasi yang dipicu oleh keputusan administratif pemerintah memiliki beberapa pilihan perlindungan hukum, sebagai berikut:

a) Gugatan Perdata terhadap Produsen atau Pemegang Merek:

"Distributor bisa mengajukan gugatan wanprestasi sesuai Pasal 1243 KUHPerdata" (KUHPerdata, Pasal 1243). Dalam gugatan ini, distributor harus membuktikan bahwa mereka mengalami kerugian akibat ketidakmampuan perusahaan memenuhi kewajiban dalam perjanjian distribusi. Dalam kasus di mana wanprestasi terjadi karena pencabutan izin, perusahaan bisa membela diri dengan menyatakan bahwa mereka mengalami force majeure.

b) Intervensi dalam Sengketa Administratif:

"Jika distributor merasa dirugikan oleh pencabutan izin yang dilakukan pemerintah, bisa diajukan intervensi dalam perkara Tata Usaha Negara" (Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara). Sesuai Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 mengenai Administrasi Pemerintahan, setiap pihak yang dirugikan oleh keputusan administrasi negara punya hak untuk mengajukan keberatan atau banding administratif sebelum membawa perkara ke pengadilan. Dalam kasus Putusan Nomor 264/G/2024/PTUN.JKT., upaya administratif yang dilakukan oleh PT. Pulaurusa Tamita menjadi bagian penting dalam proses hukum yang melibatkan hak-hak pihak ketiga.

c) Cara Lain Penyelesaian Sengketa (Mediasi atau Arbitrase):

"Dalam kasus-kasus tertentu, distributor dan perusahaan bisa mencoba memilih jalur penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui metode mediasi atau arbitrase" (Perdana, A., & Dahlan, D., 2014). Penyelesaian alternatif ini sering kali lebih cepat dan lebih fleksibel dibandingkan litigasi di pengadilan. Selain itu terbukti lebih sederhana sehingga tidak makan waktu maupun dana yang banyak seperti di pengadilan.

d) Tanggung Jawab Hukum Pengurus atas Wanprestasi akibat Pencabutan Izin:

"Tanaya dan Octaviani (2018) membahas tentang perluasan pertanggungjawaban pemegang saham melalui doktrin piercing the corporate veil, khususnya dalam konteks perseroan terbatas yang melakukan perbuatan melawan hukum. Kajian ini menunjukkan bahwa dalam kondisi tertentu, tanggung jawab tidak berhenti pada badan hukum perseroan, tetapi dapat ditarik ke individu pemegang saham atau pengurus yang terlibat aktif. Penelitian ini dapat dikaitkan dengan pencabutan izin usaha yang berujung pada wanprestasi kontraktual, dalam hal ini, jika terbukti bahwa pihak pengurus mengetahui atau berkontribusi terhadap kondisi yang menyebabkan pencabutan izin dan kerugian bagi mitra usaha, maka mereka dapat dimintai pertanggungjawaban secara pribadi" (Velliana Tanaya & Vina Prisilia Octaviani,2018). Dengan demikian, jurnal ini memperkaya perspektif tentang hubungan antara pelanggaran administratif dan tanggung jawab perdata akibat wanprestasi.

4) Implikasi Regulasi terhadap Keberlanjutan Perjanjian Distribusi

Kasus ini memperlihatkan bahwa regulasi yang mengatur hubungan antara keputusan administratif dan juga perjanjian bisnis masih mempunyai sebuah kelemahan. Beberapa aspek regulasi yang perlu dilihat dan ditinjau ulang yaitu:

a) Ketidakjelasan Hukum tentang Dampak Keputusan Administratif terhadap Kontrak Bisnis:

Saat ini, peraturan yang mengatur pencabutan izin usaha, seperti Undang-Undang Administrasi Pemerintahan dan Undang-Undang Cipta Kerja, belum secara eksplisit mengatur bagaimana keputusan administratif yang bisa mempengaruhi kontrak bisnis yang telah berjalan. Hal ini menghasilkan ketidakpastian hukum bagi pelaku usaha dan distributor.

b) Perlunya Mekanisme Kompensasi bagi Pihak yang Dirugikan:

Jika keputusan administratif pemerintah terbukti menyebabkan kerugian untuk pihak ketiga seperti distributor, perlu ada sebuah metode kompensasi yang dapat diberikan. Dalam beberapa negara, ada skema kompensasi bagi bisnis yang terdampak oleh keputusan administratif, terutama jika keputusan tersebut dibuat tanpa dasar hukum yang kuat.

c) Mekanisme Pengujian Keabsahan Keputusan Administratif:

Pengadilan Tata Usaha Negara memiliki peran penting dalam menguji apakah keputusan pencabutan izin sudah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum administrasi. Jika terbukti bahwa keputusan tersebut tidak sah atau tidak mempertimbangkan dampak terhadap pihak lain, maka pengadilan bisa membatalkan keputusan tersebut dan memberikan pemulihan hukum bagi pihak yang dirugikan. Dengan memperkuat regulasi yang mengatur hubungan antara keputusan administratif dan perjanjian bisnis, diharap bisa diciptakan kepastian hukum yang lebih baik untuk distributor dan pelaku usaha lain yang terikat dalam kontrak bisnis.

5) Perbandingan dengan Penelitian Terdahulu

"Temuan ini memperkaya diskursus hukum administrasi negara terkait pencabutan izin, sebagaimana juga dianalisa oleh Gultom (2024). Namun berbeda dari penelitian tersebut yang lebih menyoroti aspek kewenangan dan prosedural pencabutan izin oleh pemerintah, analisa ini berfokus pada dampak nyata yang ditimbulkan terhadap keberlangsungan kontrak dan hubungan bisnis. Oleh karena itu, penelitian ini melengkapi studi-studi terdahulu dengan memberikan sudut pandang hukum kontraktual dari akibat pencabutan keputusan administratif" (Gultom, D. R. L, 2024). "Penelitian oleh Apriyanto dan Khalimi (2025) mengkaji pencabutan izin usaha pertambangan dari sisi legalitas kewenangan Kementerian Investasi serta urgensi penerapan Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) dan prinsip kehati-hatian dalam proses administratif. Kajian mereka menekankan pentingnya due process of law dan perlindungan hak perusahaan dalam menghadapi tindakan administratif negara. Sementara itu, penelitian ini tidak hanya menyoroti aspek administratif, tetapi juga menelusuri bagaimana pencabutan izin tersebut dapat mengganggu pelaksanaan kontrak distribusi dan menimbulkan potensi wanprestasi. Dengan demikian, penelitian ini memperluas cakupan bahasan dengan menjembatani hukum administrasi negara dan hukum perdata kontraktual, yang belum dieksplorasi secara mendalam dalam penelitian Apriyanto dan Khalimi" (Dadang Apriyanto & Khalimi, 2025). "Sangki, Maramis, dan Pondaag (2023) mengkaji pencabutan Izin Usaha Pertambangan (IUP) berdasarkan bentuk pelanggaran dan mekanisme pencabutannya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 serta Peraturan Menteri ESDM Nomor 7 Tahun 2020. Mereka menyoroti kasus PT Tambang Mas Sangihe, di mana pencabutan izin dilakukan karena adanya pelanggaran terhadap lingkungan hidup, hak masyarakat, dan keselamatan kerja. Fokus utama jurnal tersebut berada pada aspek administratif dan lingkungan. Sebaliknya, penelitian ini memperluas cakupan dengan menghubungkan pencabutan izin administratif oleh pemerintah dengan akibat hukum terhadap perjanjian bisnis, khususnya wanprestasi dalam kontrak distribusi. Oleh karena itu, penelitian ini memberikan kontribusi dengan menyandingkan hukum administrasi dan

hukum perdata secara lebih integratif dalam konteks pencabutan izin usaha" (Caren April Ashley Theressa Sangki,dkk, 2023).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis, dapat disimpulkan bahwa "wanprestasi dalam perjanjian penunjukan distributor tidak hanya disebabkan oleh kelalaian atau kesengajaan salah satu pihak, tetapi juga dapat dipengaruhi oleh keputusan administratif pemerintah" (Perdana, A., & Dahlan, D., 2014). Dalam kasus Putusan Nomor 264/G/2024/PTUN.JKT., pencabutan izin usaha PT. Pulaurusa Tamita oleh Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menyebabkan perusahaan kehilangan legalitas untuk menjalankan usahanya, yang pada akhirnya mengakibatkan wanprestasi terhadap pihak ketiga, termasuk distributor. Hal ini menunjukkan bahwa keputusan administratif memiliki dampak langsung terhadap keberlangsungan perjanjian bisnis, khususnya dalam perjanjian distribusi.

Secara hukum, wanprestasi diatur dalam Pasal 1238 sampai Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang menegaskan bahwa kegagalan memenuhi kewajiban kontraktual dapat berujung pada sanksi hukum bagi pihak yang wanprestasi. Namun, dalam situasi di mana wanprestasi terjadi akibat keputusan pemerintah, analisis lebih lanjut diperlukan untuk menentukan apakah hal tersebut dapat dikategorikan sebagai force majeure atau tetap menjadi tanggung jawab pihak yang terkena dampak pencabutan izin. Dalam hukum administrasi negara, keputusan administratif harus dibuat dengan memperhatikan prinsip kepastian hukum dan perlindungan bagi pihak yang terkena dampak, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Selain itu, penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi distributor yang mengalami kerugian akibat keputusan administratif masih belum optimal. Distributor yang mengalami wanprestasi dari pihak produsen atau pemegang merek dapat mengajukan gugatan wanprestasi, tetapi dalam kasus di mana wanprestasi terjadi akibat kebijakan pemerintah, jalur hukum yang tersedia masih terbatas. Oleh karena itu, penting untuk mengembangkan regulasi yang lebih jelas untuk mengantisipasi dampak keputusan administratif terhadap perjanjian bisnis. Dengan demikian, ke depan perlu ada sinergi antara hukum perdata dan hukum administrasi untuk menciptakan kepastian hukum yang lebih baik bagi semua pihak yang terlibat dalam perjanjian distribusi.

Saran

Berdasarkan kesimpulan dan hasil analisis yang telah saya buat, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk meningkatkan kepastian hukum dalam perjanjian penunjukan distributor, khususnya dalam menghadapi dampak keputusan administratif pemerintah. Pertama, perlu adanya penguatan regulasi yang lebih jelas terkait dampak pencabutan izin usaha terhadap kontrak bisnis. Pemerintah dapat melihat kembali peraturan perizinan usaha dan menambahkan ketentuan yang memberikan perlindungan bagi pihak ketiga yang terdampak, termasuk distributor. Dengan adanya regulasi yang lebih rinci, pihak yang terlibat dalam kontrak bisnis dapat memperoleh kepastian hukum dalam menjalankan usahanya meskipun terjadi perubahan kebijakan administratif.

Kedua, diperlukan peningkatan perlindungan hukum bagi distributor dalam menghadapi wanprestasi akibat keputusan administratif. Salah satu langkah yang dapat diambil adalah dengan menciptakan sebuah bentuk kompensasi atau cara penyelesaian sengketa yang lebih efektif bagi distributor yang dirugikan akibat pencabutan izin usaha. Pemerintah juga dapat mengatur cara mitigasi risiko bagi distributor dalam peraturan yang berkaitan dengan perizinan dan hubungan bisnis. Dengan demikian, distributor yang mengalami kerugian tidak harus menanggung dampak pencabutan izin secara sepihak tanpa adanya perlindungan hukum yang memadai.

Ketiga, peran Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dalam menyelesaikan sengketa perizinan usaha perlu dibuat lebih efektif. Dalam perkara pencabutan izin usaha yang berdampak pada kontrak bisnis, PTUN harus mempertimbangkan tidak hanya aspek legal formal dari keputusan administratif, tetapi juga dampaknya terhadap pihak ketiga yang bergantung pada izin tersebut. Dengan mempertimbangkan aspek ekonomi dan prinsip keadilan, PTUN dapat memberikan putusan yang lebih komprehensif dan adil bagi semua pihak yang terdampak.

Keempat, klausul force majeure dalam perjanjian distribusi perlu diperjelas agar termasuk kemungkinan intervensi pemerintah sebagai faktor yang dapat menghambat pelaksanaan perjanjian. Dengan adanya klausul force majeure yang lebih spesifik, para pihak dalam perjanjian dapat mengantisipasi risiko yang mungkin terjadi akibat kebijakan administratif, serta menentukan langkah-langkah yang harus diambil jika izin usaha dicabut oleh pemerintah. Hal ini akan membantu mengurangi ketidakpastian dan potensi sengketa di masa depan.

Kelima, penyelesaian sengketa secara non-litigasi, seperti melalui mediasi atau arbitrase, perlu didorong sebagai alternatif bagi distributor dan perusahaan dalam menyelesaikan konflik yang timbul akibat wanprestasi. Mengingat proses peradilan sering kali memakan waktu yang lama dan biaya yang tinggi, cara alternatif ini dapat menjadi solusi yang lebih cepat dan efisien dalam menyelesaikan perselisihan. Dengan adanya pilihan penyelesaian sengketa yang lebih fleksibel, pihak-pihak yang terlibat dapat menemukan solusi yang lebih adil tanpa harus melalui proses hukum yang panjang dan rumit.

Dengan adanya regulasi yang lebih jelas, perlindungan hukum yang lebih kuat bagi distributor, peran PTUN lebih efektif, penyempurnaan klausul force majeure dalam perjanjian distribusi, serta dorongan terhadap penyelesaian sengketa non-litigasi, diharapkan sengketa wanprestasi dalam perjanjian distribusi akibat keputusan administratif dapat dikurangi. Saran ini juga bertujuan untuk menciptakan kepastian hukum bagi para pelaku usaha dan mendorong usaha bisnis yang lebih stabil serta adil bagi semua pihak yang terlibat.

REFERENSI

Apriyanto, D., & Khalimi. (2025). Perlindungan hukum berusaha terhadap perusahaan pertambangan dalam kaitannya dengan kewenangan pencabutan izin usaha pertambangan oleh Kementerian Investasi Republik Indonesia. Jurnal Penelitian dan Inovasi Hukum, 9(3), 1–9.

Gultom, D. R. L. (2024). Protection of legal rights for the revocation of mining business licenses by the Land Use and Investment Regulation Task Force. Media Hukum Indonesia, 2(3), 627–635. https://doi.org/10.5281/zenodo.13348018

Hauliani, C. M., & Pujiyono. (2022). Faktor-faktor yang menjadi penyebab timbulnya wanprestasi dalam transaksi e-commerce. Jurnal Privat Law, 10(2). Universitas Sebelas Maret. https://jurnal.uns.ac.id/privatlaw/article/view/65061

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

Perdana, A., & Dahlan, D. (2014). Faktor-faktor yang menjadi penyebab timbulnya wanprestasi dalam transaksi e-commerce**.** *Jurnal Privat Law*, *10*(2). Universitas Sebelas Maret.https://jurnal.uns.ac.id/privatlaw/article/view/65061

Putusan Nomor 264/G/2024/PTUN.JKT

Riandi, M. (2022). Wanprestasi dan akibatnya dalam pelaksanaan perjanjian. *Jurnal Ilmu Hukum "The Juris"*, *6*(2), 441-451. https://ejournal.stih-awanglong.ac.id

Sangki, C. A. A. T., Maramis, R. A., & Pondaag, A. H. (2023). Tinjauan yuridis mengenai pencabutan izin usaha pertambangan pada perusahaan tambang. Jurnal Ilmu Hukum

Sutarjo, A. Y. (2022). Akibat hukum debitur wanprestasi pada perjanjian pembiayaan konsumen. Jurnal Privat Law, 6(1). Universitas Sebelas Maret.Jurnal Universitas Sebelas Maret. https://jurnal.uns.ac.id

Tanaya, V., & Octaviani, V. P. (2018). Bentuk keterlibatan pemegang saham dalam perbuatan melawan hukum perseroan terbatas yang dapat memperluas pertanggungjawabannya. Law Review, 17(3), 175–201.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang